SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA *ONLINE* TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.123/PID.SUS/2020/PN Ktb)

Disusun dan diajukan oleh:

PRATIWI NUR

B011181013

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA *ONLINE* TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.123/PID.SUS/2020/PN Ktb)

OLEH

PRATIWI NUR

B011181013

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA *ONLINE* TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
(Studi Kasus Putusan No.123/Pid.Sus/2020/PN.Ktb)

Disusun dan Diajukan Oleh

PRATIWI NUR

B011 18 1 013

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 20 Januari 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Dr. Abd. Asis, SH., MH	**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**
NIP. 19620618 198903 002	NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Pratiwi Nur

Nomor Induk Mahasiswa : B011181013

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media *Online* Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan No.123/Pid.Sus/2020/PN Ktb)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Abd. Asis, SH., MH.	Dr. Maskun, SH., LL.M.
NIP. 19620618 198903 1 002	NIP. 19761129 199903 1 005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: PRATIWI NUR
N I M	: B011181013
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media OnLine Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan No.123/Pid.Sus/2020/PN.Ktb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2022-01-13 15:10:17

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pratiwi Nur

Nim : B011181013

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media *Online* Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan No.123/Pid.Sus/2020/PN Ktb)” adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseleruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersediamenerima sanksi.

Makassar, Desember 2021

Yang Menyatakan

Pratiwi Nur

ABSTRAK

PRATIWI NUR (B011181013), "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media *Online* Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Ktb)" dibawah bimbingan Abd. Asis selaku Pembimbing Utama dan Maskun selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian dan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute* approach) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan studi kepustakaan, keseluruhan dari bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang berhak bertanggung jawab adalah pimpinan redaksi dari suatu perusahaan media karena didalam pertanggungjawaban pers dikenal *waterfall system*. 2.Dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Ktb terdapat sebuah cacat procedural atau cacat formil terhadap tahap pemeriksaan terdakwa dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan dipengadilan. Selanjutnya pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa tidak memenuhi unsur-unsurnya. Kemudian majelis hakim tidak mempertimbangkan keberadaan UU RI Pers 1999 dalam penyelesaian sengketa pers.

Kata Kunci: Perusahaan Media *online*; Sengketa Pers; Tindak Pidana Ujaran Kebencian

ABSTRACT

PRATIWI NUR (B011181013), "Juridical Review of Online Media Company Criminal Liability Against Hate Speech Crime (Case Study Decision Number 123/Pid.Sus/2020/PN.Ktb)" supervised by Abd. Asis and Maskun, as supervisor respectively.

This study aims to determine the criminal liability of online media companies against hate crimes and the basis for legal considerations by the panel of judges in deciding sanctions against perpetrators of hate crimes.

This study uses a normative type of research, using a statute approach and a case approach. The types and sources of law used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of collecting legal materials is through an invitation approach, a case approach, and a literature study approach, all of the legal materials are analyzed qualitatively and presented in a descriptive form.

Research results show 1. The criminal responsibility of online media companies against hate crimes who are responsible for the responsibility is the editor-in-chief of the media company because of the accountability of the press which is known as the waterfall system. 2. The basis for legal considerations by the panel of judges for the criminal responsibility of online media companies for the crime of hate speech in decision number 123/Pid.Sus/2020/PN.Ktb there is a procedural defect or a formal defect in the stage of examining the defendant from the investigation stage to trial in court. Furthermore, the article indicted by the public prosecutor against the defendant does not meet the elements. Then the panel of judges did not consider the existence of the 1999 RI Press Law in the settlement of press disputes.

Keywords: online media company; Press Dispute; Hate Speech Crime

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahi Rabbil Alamin

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat melewati segala hambatan dan rintangan pada masa penyusunan dan proses penyelesaian skripsi ini. Dengan penuh kesabaran, kerendahan hati, dan tetap berdoa agar tetap dilimpahkan berkah, kasih dan rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/Pn.Ktb.**" yang merupakan syarat untuk menyelesaikan jenjang studi Strata satu (S1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi serta membantu secara langsung ataupun tidak secara langsung selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Muh.Yunus dan Nurhani yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan kasih sayang, serta saudari tercinta penulis,

Agusriani, S.H., yang selalu membantu, membimbing, dan mendorong penulis dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesai.

Tak ada hal yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor, staf dan seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku penilai pertama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku penilai kedua atas segala saran, arahan, dan masukan yang berharga untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;
6. Para dosen, civitas akademik, staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum dan staf bagian perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin

yang telah memberikan pengetahuan, nasihat serta saran dan melayani segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;

7. Keluarga besar UKM Karate-Do Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan ALSA LC Unhas yang telah memberikan ruang untuk menyalurkan hobi penulis semasa perkuliahan, serta teman-teman kepengurusan di UKM Karate-Do Gojukai selalu memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi;
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone terkhusus Kegubernuran Unhas (Payung) yang memberikan rumah kedua kepada penulis untuk berproses serta ruang untuk berkeluh kesah selama perkuliahan.
9. Kepada kakanda Ahmad Fathanah Haris, S.H., dan Andi Nurul Azizah, S.H., atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Seluruh anggota grup Wanita Bar-Bar Andi Mega Dara Santri Ramadhana, S.H., Karmila Azis, S.H., Mustika Hajar, S.H., Dian Anggriani Putri, S.H., Andi Ainun Maruli Sukardi, dan Widya Arlinda yang selama ini mendampingi, menyemangati, dan juga memberi masukan kepada penulis.
11. Teman-teman Kos Campur penulis Duratun Nakia, Maria Ulfah, Silva Shety, Nurmaya Sari, Fadly Haris, Winda Sari, Nindy Abnitasari, dan Ahmad, yang sama-sama berjuang dari awal masuknya perkuliahan

yang senantiasa membantu penulis dalam berproses di bangku perkuliahan, terima kasih pula atas waktu dan kebersamaan yang telah kalian berikan.

12. Kawan-kawan Azab Forever penulis Muh.Aswar Basri, Reza Matulatan, Muh. Dedi Sasmita, Siti Nur Rahma, terima kasih atas canda tawa yang telah diberikan selama ini.
13. Teman group penulis Pidana S.H Nurul Aziza Nugraha, Irmayanti Said dan Nurul Jasmin, terima kasih atas segala bantuan dalam masa perkulian selama ini.
14. Teman seperjuangan SMA hingga kini Suci Fajriani S, Ayu Safitri Wulandari, dan Mega Suci Almawaddah, terima kasih selalu ada, senantiasa memberi dukungan dan bantuan, serta menjadi parner jalan di waktu kosong, semoga kalian cepat nyusul.
15. Kepada Muh. Adhzan Fajar Burhan, Amd., terima kasih telah memberikan support, menemani kesana kemari mengurus skripsi penulis, mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan motivasi dalam setiap hal yang positif.
16. Sobat KKN Tematik Bone 4 Gelombang 106, terima kasih atas bantuan dan pengalaman yang tidak terlupakan di Bubun dan di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
17. Teman MKU A dan Angkatan 2018 (Amandemen) terima kasih atas pembelajaran dan pengalaman yang telah diberikan.

18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan kalian semua, semoga bantuan yang telah kalian berikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan masukan guna perbaikan ke depan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. WassalamuAlaikum Wr. Wb.

Makassar, Desember 2021

Penulis

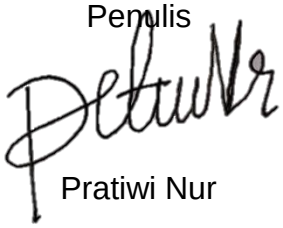

Pratiwi Nur

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian 10

F. Metode Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA *ONLINE* TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN 17

A. Hukum Pidana 17

1. Hukum Pidana 17

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 19

B. Perusahaan Media *Online* 22

1. Pengertian Media *Online* 22

2. Pengertian Perusahaan Media *Online* 24

3. Bentuk-bentuk Perusahaan Media *Online* 25

C. Tindak Pidana Ujaran Kebencian..... 27

1. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian 27

2. Jenis Tindak Pidana Ujaran Kebencian 30

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian 33

D. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media *Online* Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian..... 35

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA *ONLINE* TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 123/PID.SUS/2020/PN KTB..... 43

A. Kewenangan Hakim 43

1. Teori Kewenangan Hakim..... 43

2. Tugas, Wewenang dan Peranan Hakim 45

B. MoU (*Memorandum of* Understanding) Dewan Pers 48

1. MoU Dewan Pers dengan Kapolri..... 48

2. MoU Dewan Pers dengan Kejaksaan RI..... 51

C. Sengketa Pers dan Sanksi berdasarkan Dewan Pers..... 52

1. Sengketa Pers dan Cara Menilai Suatu Karya Jurnalistik.... 52

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan Dewan Pers 55

D. Dasar Perimbangan Hukum oleh Majelis Hakim atas Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media *Online* terhadap tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Putusan

nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Ktb 56
1. Posisi Kasus 56
2. Dakwaan 59
3. Tuntutan Penuntut Umum 59
4. Amar Putusan 60
5. Analisis Penulis 61
BAB IV PENUTUP 75
A. KESIMPULAN 75
B. SARAN 76
DAFTAR PUSTAKA 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terus meningkat pesat dari tahun ke tahun. Kebutuhan manusia semakin bergantung kepada teknologi sehingga berbagai macam produk teknologi diciptakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Dengan adanya globalisasi membantu penyebaran perkembangan teknologi ke berbagai negara. Berkaitan dengan itu dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali pada negara Indonesia yang dapat menikmati perkembangan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial menyebar luas ke berbagai macam kelangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua untuk kebutuhan sehari-harinya.[1] Sehingga masyarakat dapat berekspresi dan bebas untuk mengeluarkan kritik atau saran melalui sosial media. Tidak hanya itu pemanfaatan teknologi informasi secara cepat juga telah menyebabkan perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Teknologi informasi sekarang juga

[1] Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

menjadi tantangan tersendiri di kalangan penegak hukum tidak terkecuali Indonesia, karena banyak yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi, Seperti menyadap[2] akun sosial media bahkan *handpone* seseorang dengan menggunakan jaringan internet dan menggunakan akun seseorang untuk menyebarkan berita bohong, bahkan mengeksploitasi seseorang menggunakan identitas orang tersebut dan sangat jelas merugikan seseorang.[3]

Pengaruh globalisasi berimplikasi pada kehadiran media *online* yang memiliki peranan penting dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Masyarakat dapat menggunakan media *online* dengan bantuan jaringan internet sebagai alat untuk mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas, pengguna media sosial dapat mengunggah konten berupa tulisan, video, baik suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun selama jaringan internet tersedia.

Sekarang ini ramainya pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yang jelas menentang Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya disingkat KEJ) seperti pada kasus sebagai berikut:[4]

1. Kasus Antasari pada pemberitaan di stasiun TV hanya menggunakan narasumber sekunder dan tidak menggunakan

[2] Menurut KBBI menyadap adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.

[3] https://kumparan.com/huseinabdulh/cyberethics-dan-contoh-kasus-dalam-bidang-teknologi-informasi-1ugSVRQJGeR/3. Diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 20.35 WITA.

[4] https://www.merdeka.com/pendidikan/2-contoh-kasus-pelanggaran-kebebasan-pers-di-indonesia.html. Diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 15.45 WITA.

narasumber utama, pada pemberitaan ini telah melanggar Pasal 3 KEJ.

2. Kasus wawancara fiktif terjadi di Surabaya, seorang wartawan di Surabaya mengunggah sebuah berita dari hasil wawancara dengan istri Nurdin M Top yang diduga teroris, namun pada akhirnya terungkap bahwa wartawan tersebut tidak pernah melakukan wawancara pada istri Nurdin M Top, bahkan pada waktu itu istri dari Nurdin M Top sedang sakit tenggorokan sehingga untuk berbicara saja sulit. Kasus tersebut melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 KEJ.

Kedua contoh ini menjadi salah satu bukti nyata yang menyebabkan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan media *online* dalam memberikan sebuah informasi.

Selain pemberitaan yang tidak sesuai fakta dan menentang KEJ, dampak negatif yang terjadi ketika semakin mudahnya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui media *online* juga memudahkan seseorang untuk menyampaikan pendapat atau berita yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian atau *hate speech* yang dapat diakses oleh di semua kalangan masyarakat.

Menurut Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) bentuk ujaran kebencian atau *hate speech* antara lain yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak

menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut.[5] Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan dari bentuknya memiliki tujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, ras dan antargolongan (selanjutnya disingkat SARA), baik kaum disabilitas maupun orientasi seksual yang dapat dilakukan melalui sosial media ataupun melalui media cetak yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan data kementerian komunikasi dan informatika (selanjutnya disingkat kementerian Kominfo) terdapat 3.640 konten mengenai SARA sejak tahun 2018 hingga April 2021, dan menyatakan konten tersebut telah di *takedown* atau pemutusan akses. 54 diantaranya terdapat konten kebencian dan permusuhan.[6]

Kemerdekaan pers yang masih kurang dinikmati oleh masyarakat pers di Indonesia, karena begitu banyak media *online* yang bermunculan dalam jangka waktu dekat ini. Terdapat 1.695 perusahaan media yang telah diverifikasi oleh dewan pers dan masih banyak media *online* yang belum terverifikasi.[7] Media yang belum terverifikasi merupakan media yang tidak jelas seperti tidak memiliki penanggung

[5] Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Ujaran Kebencian (*hate speech*).

[6] https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 14.14 WITA.

[7] https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers. Diakses pada tanggal 16 Dsember 2021 pukul 10.15 WITA.

jawab redaksi, tidak menampilkan alamat redaksi, serta konten berita yang diterbitkan tidak sesuai dengan produk pers, hanya memfokuskan pada hal-hal yang sensasional dan tidak memperhatikan KEJ.[8] Salah satu penyebab banyaknya masalah-masalah pemberitaan yang terjadi terkhusus di negara Indonesia karena kurangnya tanggung jawab seorang Jurnalistik dalam peliputan berita hingga sampai dalam penerbitan berita.[9] Masyarakat dan politisi kini sepakat untuk menuntut bahwa media harus lebih bertanggung jawab dalam peliputan berita atau informasi lainnya yang disebarkan melalui media *online*.

Kemerdekaan pers terjamin apabila terdapat kebebasan atau kemerdekaan demokrasi atau dikenal sebagai "*freedom of opinion*". Tanpa kemerdekaan pers, tidak terdapat demokrasi, jika diklaim ada demokrasi, hal itu tidak lebih dari demokrasi semu belaka (*pseudo democracy*) atau suatu kelangsungan belaka. Kebebasan pers telah terjamin dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa:

> Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[8] M. Arsyad Daulay dan Asep R. Iskandar, 2017, "*Kebebasan Pers dan Verifikasi Terhadap Media Massa"*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Jurnal of Strategic Communication Vol. 7, No. 2, hlm. 56.

[9]Imelda Reynolds, 2001, *Pedoman Jurnalistik Radio,* Internews Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

Kemudian, Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disingkat UU RI Pers 1999) yang berbunyi "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara".

Kasus wartawan media realitas.com, M. Reza alias Epong didakwa melakukan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI ITE 2016). Kasus tersebut berawal dari peliputan yang dibuat oleh terdakwa dengan judul "Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa". Dalam berita terdakwa mengangkat persoalan tentang adik Bupati Bireuen yang menggunakan BBM subsidi untuk kepentingan perusahaan. Atas kasus tersebut epong dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Padahal kasus Epong merupakan kasus pemberitaan yang dapat diselesaikan di dewan pers bukan ke pihak kepolisian.[10]

Kasus serupa yang dialami oleh Diananta Putra Sumedi yang ditunjuk oleh perusahaan media Kumparan.com untuk menjadi salah satu dari 1001 *start-up media online* kumparan. Konten yang diproduksi dan ditampilkan harus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Diananta Putra Sumedi melakukan sebuah peliputan konflik agraria antara

[10] https://independen.id/read/media/801/lbh-pers-kasus-epong-reza-murni-sengketa-pers. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 15.20 WITA.

masyarakat Suku Dayak di Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu dan Hampang yang lahannya digusur oleh PT. Jhonlin Agro Raya. Kemudian, pada tanggal 8 November 2019, Diananta Putra Sumedi menerbitkan berita yang berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel", bagian yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik antar suku dalam artian SARA adalah sebagai berikut:

> Adapun ketua umum majelis kaharingan Indonesia, Sukirman mewanti-wanti perampasan lahan oleh JAR bisa memicu konflik etnis antara Dayak dan Bugis. Menurut Sukirman sosok Andi Syamsudin Arsyad selaku bos Jhonlin group keturunan Bugis sudah sewenang-wenang terhadap warga Dayak. Sukirman berharap upaya warga Dayak menempuh jalur hukum berbuah keadilan. "kami focus dulu lewat jalur hukum sesuai aturan pemerintah. Kalau nggak ada hasilnya, masyarakat Dayak siap melawan Jhonlin. Jangan sampai terjadi konflik kesukuan, tolong patuhilah tradisi orang Dayak,"ucap Sukirman".

Berita yang tersebar merupakan hasil wawancara Diananta Putra Sumedi dengan Bujino, Riwinto, dan Sukirman. Kemudian berita tersebut telah naik di *website* berita Kumparan.com.[11]

Pemberitaan yang ditulis oleh Diananta Putra Sumedi dilaporkan di Dewan Pers dan permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Dewan Pers hingga dikeluarkannya surat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No. 5/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap Media Siber dalam situs Kumparan.com. Dengan keluarnya PPR tersebut, masalah sengketa pers ini dinyatakan telah selesai. Pihak Kumparan.com juga telah memuat hak jawab dan

[11] Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

menghapus berita yang dipermasalahkan. Bahkan Diananta Putra Sumedi pada tanggal 15 November 2019 telah memuat berita klarifikasi dengan memuat berita dengan judul, “Klarifikasi Sukirman Soal Berita Konflik Etnis”.[12]

Namun dalam faktanya pihak Pelapor (Sukirman) melaporkan Diananta Putra Sumedi pada Polda Kalimantan Selatan dengan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI ITE 2016 hingga bergulir ke Pengadilan. Dalam amar putusan Diananta Putra Sumedi dianggap bersalah sehingga mesti menjalani hukuman selama 3 bulan 15 hari sebagaimana dalam Putusan No. 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kasus secara mendalam dengan mengangkat permasalahan terkait bagaimanakah pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 123/pid.sus/2020/PN Ktb telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Media *Online* Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan No.123/Pid.Sus/2020/PN Ktb)”.

[12] https://kumparan.com/banjarhits/klarifikasi-sukirman-soal-berita-konflik-etnis-1sFxfeofd7J. Diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 17.05 WITA.

B. Rumusan Masalah

Sesuai pada latar belakang tersebut, penulis akan membahas dan menguraikan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan nomor 123/pid.sus/2020/PN Ktb?

C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah tersebut, yang akan dikaji dalam penelitian ini guna untuk mengetahui:

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam terkait pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam terkait dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan nomor 123/pid.sus/2020/PN Ktb.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan referensi dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus hukum pidana dan juga yang memiliki minat penelitian tentang tindak pidana ujaran kebencian dan juga kasus sengketa pers.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dibidang ilmu hukum, kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, dan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana perusahaan media terhadap tindak pidana ujaran kebencian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan pada penelitian normatif yang penulis lakukan terkait dengan topik tersebut, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penulis, kemudian akan dijadikan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Dimitri Krisdhanara, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019 dengan Judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki)”.

   Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Apakah perbuatan hukum materiil yang ada dalam media sosial AD memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016?
b. Apakah Saksi B dalam putusan No.58/Pid.Sus/2019/Pt DKI dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?

2. Vivi Laras Sati, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2019 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm)".

   Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

   a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyebaran Ujaran Kebencian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm).
   b. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam pembuktian tindak

pidana ? (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm).

3. M.Fatah Abqari, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten Sara”.

   Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

   a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang berkonten SARA?
   b. Apa hambatan dalam penegakan hukum dalam permasalahan ujaran kebencian yang berkonten SARA?

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan dengan adanya penelitian tindak pidana ujaran kebencian ini dengan penelitian sebelumnya. terdapat kemiripan pembahasan materi mengenai tindak pidana ujaran kebencian, akan tetapi terdapat perbedaan rumusan masalah dan objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian hukum normatif atau lebih dikenal dengan penelitian hukum doktrinal yang akan digunakan dalam penelitian ini.[13] Berdasarkan pada penelitian jenis hukum normatif hukum

[13] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018*, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 118.

dikonsepkan apa yang tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku dalam lingkungan masyarakat dan menjadi sebuah acuan perilaku setiap manusia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan undang-undang dengan menelaah dan menganalisis keseluruhan undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[14] Dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langkah-langkah menelaah dan menganalisis kasus-kasus yang telah ada sebelumnya yang ditangani oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.[15]

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara, hal itu dapat diperoleh dalam sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dan keputusan agent administrasi. Terdiri atas norma dasar pancasila,

[14] Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

[15] *Ibid*, hlm. 94.

peraturan dasar, batang tubuh UUD NRI tahun 1945, peraturan Perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti yurisprudensi serta traktat.[16] Penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana).
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAPidana).
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
6) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.Sus/2020/Pn Ktb.

[16] Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum edisi revisi*; Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 185.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.[17]

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan atau pemahaman yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.[18]

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data hukum yaitu kepustakaan hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan putusan direktori dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji dokumen-dokumen pendukung perkara berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

[17] Jonaedi Effendi dan John Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum; Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 173.

[18] Amiruddin dan Zainal Asikin, *loc.cit*, hlm. 119.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini penulis melakukan dengan kritis, mendukung atau memberikan komentar, kemudian membuat sesuatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dibantu dengan kajian pustaka.

Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis preskriptif agar memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis preskriptif ini dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penilaian yang benar atau salahnya menurut hukum, apakah sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum dalam penelitian ini.[19]

[19] Syahruddin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris,* PT.Umitha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA *ONLINE* TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

A. Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Pembagian hukum konvensional, hukum pidana merupakan bagian dari bidang hukum publik, dimana hukum pidana yang mengatur hubungan antara warga dengan Negara serta menitikberatkan kepada kepentingan umum. Menurut sejarah hubungan hukum pada awalnya merupakan hubungan privat, namun seiring berjalannya waktu terdapat sesuatu hal yang diambil alih oleh Negara dan dijadikan sebagai kepentingan umum.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap orang berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan saksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk saksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman).[20]

[20] Teguh Prasetyo, 2018*, Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

Menurut Soedarto, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang *subsider*.[21] Pidana termasuk juga terdapat pada tindakan, bagaimanapun juga adalah suatu penderitaan sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang yang mengalaminya, maka dari itu tujuan dari pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran.

> Menurut WFC. Hattum. Dalam hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.[22]

Pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:[23]

1) Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2) Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum berupa kejahatan atau perbuatan yang mengganggu ketertiban

[21] *Ibid*, hlm. 7.

[22] Erdianto Effendi, 2011*, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Agung, Bandung, hlm. 7.

[23] Teguh Prasetya, 2011*, Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 7.

umum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diatur.

2. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Pada hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban dikenal dengan ajaran kesalahan. Perilaku yang tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penilaian apakah orang tersebut tersangka atau terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah seseorang itu lakukan.

Kesalahan tanggung jawab dalam pidana adalah perkataan yang terdengar dan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari pada umumnya, seperti moral, agama dan hukum. Tiga unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan berawal pada suatu keadaan yang sama dengan adanya pelanggaran terhadap sebuah sistem aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat umum dan beragam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Persamaan dari ketiganya adalah mereka yang meliputi suatu rangkaian aturan tentang perilaku yang diikuti oleh suatu kelompok khusus. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, tanggungjawab dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.[24]

[24] Erdianto Effendi, *loc.cit*, hlm. 108.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sebuah penilaian terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana apakah orang tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang ia perbuat. Sementara untuk mengetahui seseorang tersebut melakukan tindak pidana tentu dilihat dari kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan atau kejiwaan, apakah seseorang tersebut mampu atau tidaknya bertanggungjawab.

Dari pengistilahan tanggung jawab diatas maka di dalam hukum, pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk menentukan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Seperti yang diketahui bahwa sanksi merupakan hukuman bagi seseorang yang melanggar suatu aturan-aturan yang ada.

Penjelasan mengenai sanksi pidana telah diatur didalam KUH Pidana pada Buku 1 Bab II Pasal 10 yang menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya pidana pokok dan pidana tambahan, adapun jenis-jenis sanksi tersebut sebagai berikut menurut Pasal 10 KUH Pidana:

1) Pidana Pokok meliputi :
    a. Pidana Mati
    b. Pidana Penjara
    c. Pidana Kurungan
    d. Denda
    e. Pidana Tutupan
2) Pidana Tambahan, meliputi :
    a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu

b. Perampasan beberapa barang yang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibedakan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Melihat sudut pandang terjadinya suatu tindakan yang melawan atau tidak diperbolehkan, seseorang akan mempertanggungjawabakan perbuatannya atas tindakan yang dilakukan apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenaran). Melihat sudut pandang kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab apabila seseorang tersebut memenuhi atau mampu maka berhak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam tindak pidana.[25]

Moeljatno menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana ialah unsur pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah. Di dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur yang utama adalah yaitu kesalahan.[26] Pengertian inilah yang disebut sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan dalam Bahasa Belanda "*straf rechterlijke toerekening*" serta dalam bahasa Inggris: "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*".

[25] *Ibid,* hlm. 114.
[26] *Ibid*,

B. Perusahaan Media *Online*

1. Pengertian Media *Online*

Secara etimologi, kata *media* bentuk jamak dari *medium* yang berarti tengah, sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata *medium* diartikan sebagai antara atau sedang. Jadi pengertian media diarahkan pada sesuatu yang mengirim atau meneruskan informasi antara sumber dan penerima informasi.[27]

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, pengertian media adalah salah satu alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan.[28] Sedangkan menurut Leslie J. Briggs, arti media adalah suatu alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi.[29] Adapun bentuk-bentuk media yang seperti diketahui oleh khalayak umum seperti video, gambar, buku, dan televise.

Online dalam bahasa Indonesia disamakan dengan jaringan atau daring, yang merupakan bagian dari perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. *Online* berasal dari kata *on* yang berarti Hidup dan *nine* berarti Saluran, jadi pengertian *online* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet.

---

[27] https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-media.html. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 22.12 WITA.

[28] https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-media/. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 21.25 WITA.

[29] *Ibid.*

Menurut Dedik Kurniawan, bahwa *online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online*.[30] Adapun kegiatan yang dapat dilakukan menggunakan jaringan internet berupa searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain. Sedangkan menurut Yudhi Wicaksono, *online* dapat menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman *online* sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja *online* yang telah tersedia.[31]

Media *Online* merupakan media yang menggunakan internet, kemudian orang akan menilai media *online* merupakan media elektronik, tetapi para pakar memisahkannya dalam kelompok tersendiri. Alasan media *online* menerapkan penggabungan proses media cetak dengan menulis informasi yang disebarkan melalui sarana elektronik, tetapi juga berhubungan dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan.[32]

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa media *online* merupakan wadah atau tempat untuk memberikan atau menyalurkan informasi melalui jaringan internet, baik berupa informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, serta video. Untuk sekarang ini media *online* sangat mudah untuk

[30] https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html. Diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 17.05 WITA.

[31] *Ibid.*

[32] Akbar Ali, 2005*, Menguasai Internet Plus Pembuatan Web*, M25, Bandung, hlm. 13.

diunggah oleh kalangan masyarakat karena saat ini kehidupan telah serba digital, cukup menggunakan perangkat elektronik dan jaringan media *online* dapat diakses.

2. Perusahaan Media *Online*

Perusahaan merupakan suatu kegiatan ekonomi untuk mendapatkan atau memperoleh laba atau keuntungan. Satu-satunya motif perusahaan adalah motif ekonomi dan motif ekonomi tidak lain mencari dan memperoleh laba.[33] Menurut pendapat Kansil pengertian perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.[34]

Perusahaan Pers/Media berdasarkan pada Pasal 1 butir (2) UU RI Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers menyatakan bahwa :

> *Perusahaan Pers ialah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi".*[35]

Perusahaan Pers merupakan sebuah perusahaan yang badan hukum atau tidak berbadan hukum di Indonesia yang

[33] Zainal Asikin, 2016*, Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

[34] https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli/ Diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 17.23 WITA.

[35] UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

menyelenggarakan suatu usaha di bidang pers, adapun jenis-jenis perusahaan pers seperti perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan suatu informasi.[36]

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Perusahaan Media *Online* merupakan tempat produksi informasi mengenai berita terbaru yang terjadi di kehidupan masyarakat dan disebarkan melalui media *online*, baik itu berupa tulisan, gambar, suara serta video.

3. Bentuk-Bentuk Perusahaan Media Online

Media Online atau sering disebut legal formal sekarang ini tidak memerlukan surat Izin Usaha penerbitan Pers (SIUPP) seperti pada masa orde baru, sejak diberlakukannya UU RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi media online atau dalam artian media berita atau situs majalah berita harus berbadan hukum agar menjadi media resmi atau media legal. Penjelasan dalam UU RI Pers 1999 tidak dijelaskan bagaimana bentuk badan hukum yang dapat mendirikan perusahaan pers, namun dewan pers menyatakan badan hukum yang dimaksud adalah berbentuk perseroan terbatas (selanjutnya disingkat PT).

[36] Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsuddin, 2014, *Hukum Pers Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 132.

Untuk mendirikan perusahaan pers/media online yang berbadan hukum PT, cukup datang ke Kantor Notaris terdekat untuk membuat akta pendirian Perusahaan Media/pers. Pendirian PT telah diatur dalam UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk syarat modal dasar perseroan sebesar Rp50. 000. 000.- (lima puluh juta rupiah).[37]

Di dalam UU RI Pers 1999 telah dijelaskan bahwa setiap perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, serta penanggung jawab dari perusahaannya secara terbuka di akun media miliknya, terkhusus pada penerbitan pers ditambahkan nama dan alamat percetakan. Berdasarkan pada Pasal 12 UU RI Pers 1999 juga berlaku untuk perusahaan media online ataupun media lainnya. Untuk menyesuaikan dengan karakter, sifat media *online* yang didirikannya. Selain alamat yang ditampilkan pada perusahaan media *online*, setiap karya jurnalistik atau berita yang diterbitkan setiap perusahaan media online tentu memiliki penanggung jawab.

Penanggung jawab dalam perusahaan media online terbagi menjadi dua bagian diantaranya yang menjalankan perusahaan di bidang usaha dan yang menjalankan perusahaan di bidang redaksi pada umumnya. Penanggung jawab pada bidang usaha disebut dengan pemimpin perusahaan, sedangkan yang bertanggungjawab

[37] https://www.jabejabe.co/apa-dan-bagaimana-media-online-resmi-berbadan-hukum/ Diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 14.30 WITA.

pada segala bentuk redaksi pada umumnya adalah pemimpin redaksi.

Pemimpin redaksi (selanjutnya disingkat dengan pemred) yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di bidang redaksi, ia yang bertanggung jawab penuh atas segala bentuk pemberitaan atau karya jurnalistik lainnya yang dikeluarkan oleh media online atau media cetak lainnya.[38] Salah satunya adalah pembuatan berita merupakan salah satu tanggungjawab dari pemred, dimulai dari peliputan, pengumpulan bahan berita, penyuntingan sampai erita tersebut telah diterbitkan.

C. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

1. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Menurut Margaret Brown L-Sica dan Jeffrey Beall, pengertian dari ujaran kebencian adalah mewujudkan dalam tindakan seperti menghina, menyakiti atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.[39]

Hampir semua di seluruh dunia memiliki undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*), Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang ujaran kebencian

[38] https://romelta.com/struktur-organisasi-media-manajemen-media/ Diakses pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pukul 15.20 WITA.

[39] Nocjleby John T, 2000, "*Hate Speech",* Ensiklopedia Amerika, Vol 3, No.2m hlm. 1277-1279.

terhadap seseorang, kelompok atau lembaga-lembaga yang telah diatur berdasarkan pada surat edaran kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat kapolri) Nomor SE/06/X/2015 terdapat didalam Pasal 156, Pasal 157, kemudian pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Terkait penjabaran singkat mengenai Pasal tersebut sebagai berikut :

a. KUH Pidana

Pasal 156:

> Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2):

> (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
> (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

b. UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Pasal 28 ayat (2):

> Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

> Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis :

Pasal 16:

> Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Diketahui ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (speech) seperti pada umumnya, biarpun pada ujaran tersebut mengandung makna kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (intention) seseorang dalam mengungkapkan suatu ujaran yang memang memberikan maksud untuk menimbulkan efek tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung. Jika suatu ujaran yang diungkapkan dengan cara

berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiennya untuk melakukan suatu tindakan yang menyakiti seseorang atau kelompok lainnya, maka hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.[40]

2. Jenis Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Jenis-jenis tindak pidana ujaran kebencian telah diatur dalam KUH Pidana berdasarkan pada Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 telah disebutkan bahwa:[41]

> Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUH Pidana, yaitu berbentuk antara lain:
>
> 1. Penghinaan;
> 2. Pencemaran nama baik;
> 3. Penistaan;
> 4. Perbuatan tidak menyenangkan;
> 5. Memprovokasi;
> 6. Menghasut; dan
> 7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bias berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Dari ketentuan di atas diuraikan sebagai berikut:

a) Penghinaan

Penghinaan merupakan seseorang yang menganggap rendah derajat orang lain dengan cara meremehkan, serta mengolok-olok orang tersebut. Telah diatur dalam KUH Pidana

[40] M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015, *"SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia",* Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1 No.3, hlm. 345-346.

[41] Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015.

tentang macam-macam penghinaan dan juga ancamannya pada Pasal 310 ayat 1 dan 2, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318. Sedangkan penghinaan diluar KUH Pidana diatur pada Pasal 27 ayat 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Pencemaran Nama Baik

Merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang dapat diketahui oleh masyarakat umum. Pencemaran nama baik telah diatur dalam KUH Pidana Pasal 310 dan Pasal 311, serta di luar KUH Pidana pada Pasal 27 ayat 3 UU RI ITE 2016

c) Penistaan

Penistaan merupakan tindakan merendahkan, menjatuhkan, menghancurkan secara langsung dan menyalahi aturan. Orang bahkan kelompok yang melakukan penistaan ini dapat dipidana dengan Pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d) Perbuatan Tidak Menyenangkan

Pengertian perbuatan tidak menyenangkan telah diatur dalam Pasal 355 KUH Pidana. Barang siapa memaksa seseorang agar melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Dalam hal

sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.[42]

e) Provokasi

Provokasi merupakan sikap seseorang untuk menghasut, mempengaruhi dan membangkitkan amarah orang lain untuk bertindak dengan tidak diindahkan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 156, Pasal 157 ayat 1 KUH Pidana, dan Pasal 28 ayat 2 UU RI ITE 2016

f) Menghasut

Menurut R. Soesilo dalam bukunya pengertian menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut terdapat karakter dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras dan memikat, atau membujuk, yang terdapat dalam Pasal 55 KUH Pidana akan tetapi bukan memaksa.[43]

g) Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong atau Hoax merupakan tindakan yang menyebarkan dengan sengaja informasi atau berita yang tidak benar keberadaannya dan menimbulkan keresahan di

[42] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

[43] R.Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 136.

lingkungan masyarakat. Telah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana, serta Pasal 28 ayat (1) UU RI ITE 2016.

Pada huruf (g) surat edaran kapolri Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari 30 aspek Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antar golongan, Warna kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel; dan Orientasi seksual.[44]

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian terdiri dari:

a. Unsur Advokasi/Niat, adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk menunjukkan rasa kebenciannya terhadap kelompok tertentu agar diketahui oleh masyarakat luas dan menimbulkan amarah atau perasaan tersinggung dari kelompok lain baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis.
b. Isi pesan (*content*)
    1. Jenis kerugian (*ham*)
    2. Karakteristik yang dilindungi (*protected characteristic*)
c. Konteks Situasi
    1. Profil pelaku

[44] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech),* Komnas HAM, Jakarta, hlm 24-25.

2. Publisitas

3. Kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian

Merujuk pada Pasal 28 Ayat 2 UU RI ITE 2016 berbunyi :

> Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Unsur-unsur delik dalam Pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang, Kata “Setiap Orang” menunjukkan setiap individu atau orang yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya secara hukum.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Kata “Dengan Sengaja” disini dimaksud dengan adanya niat terlebih dahulu dan sadar secara lahir dan batin dalam melakukan suatu tindakan, serta Kata “Tanpa Hak” dimaksud tanpa memiliki kewenangan/ kekuasaan yang benar sebagai alasan dari perbuatannya.
3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Yakni tindakan memasang atau memperlihatkan perilaku, tindakan, berita, kabar maupun kata-kata yang mengandung unsur kebencian terhadap suatu kelompok

tertentu baik itu berdasarkan SARA yang kemudian karena tindakan tersebut memicu konflik, amarah maupun rasa tersinggung dari kelompok tertentu yang dituju itu sendiri.

Di sisi lain, persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah 34 menjadikan "SARA" sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut.[45]

D. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN MEDIA *ONLINE* TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

Di Indonesia beberapa wartawan yang dilaporkan dari pihak yang merasa dirugikan akibat suatu karya jurnalistiknya. Pada periode 2020 hingga 2021 terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalistik yang dilaporkan.[46] Wartawan menjadi sasaran empuk bagi pihak yang dirugikan karena wartawan yang telah dikenal dan diketahui menghimpun informasi langsung di lokasi ataupun melalui data-data dari orang yang menjadi objek dari peliputan beritanya. Hingga berita yang diterbitkan oleh wartawan tidak lepas dari perasaan tersinggung dari pihak-pihak yang terkait, padahal wartawan telah menjalankan tugasnya sebagaimana dengan kode etik wartawan yang ada.

---

[45] Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

[46] https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/11240261/aji-ada-90-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-sepanjang-mei-2020-2021. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 15.43 WITA.

Karya jurnalistik yang tersebar ke seluruh media informasi baik itu yang melalui media cetak maupun media *online* walaupun telah melewati proses panjang, kemungkinan mendapatkan respon yang kurang baik dari penerima informasi atau berita sehingga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum baik itu permasalahan hukum pidana maupun permasalahan di lingkup perdata. Tentu untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap berita atau informasi yang menjadi permasalahan.

Pertanggungjawaban pidana perusahaan pers atau media *online* berdasarkan pada UU RI Pers 1999, pertanggungjawaban dari setiap karya jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers atau media *online* adalah tanggungjawab dari pengurusnya. Perlu diketahui perusahaan pers atau media *online* penanggung jawabnya terbagi menjadi dua yaitu penanggung jawab yang menjalankan perusahaan dalam artian sebagai direktur dan penanggung jawab yang menjalankan dapur redaksi sebagai pimpinan redaksi. Pertanggungjawaban atas berita yang diterbitkan oleh perusahaan pers yang sifatnya eksternal terdapat dua teori pertanggungjawaban yang menjadi ciri khas dalam sengketa pers yaitu *Waterfall Principle* dan *Geraint Responsible*.

Waterfall principle atau dikenal sebagai asas air terjun. Pada suatu fakta telah dimuat sebagai berita atau disiarkan sebagai berita dalam media, tanggungjawab hukum berada di *newsroom*, tidak lagi

pada wartawan yang memperoleh berita, walaupun demikian wartawan tetap bertanggung jawab, dimana wartawan wajib mempertimbangkan, suatu fakta layak atau tidak layak menjadi objek untuk diberitakan.[47] Sedangkan pada *Geraint responsible* menyatakan bahwa pemimpin redaksi harus bertanggung jawab terhadap segala kesalahan melalui pelanggaran yang terjadi di lingkup pers.[48] Pemred merupakan bagian dari penanggung jawab bagian keredaksian di perusahaan pers.

Berdasarkan pada peraturan Pasal 12 UU RI Pers 1999 menyebutkan bahawa: Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Telah jelas pada Pasal 12 UU RI Pers 1999 yang menjadi subjek hukum adalah perusahaan pers yang melaksanakan pertanggungjawaban yang diwakilkan oleh direktur dan pemred.

Sanksi pidana terkait pada karya jurnalistik yang melanggar delik pers ataupun delik umum diatur lebih spesifik lagi. Segala bentuk berita ataupun informasi yang beredar melalui pemberitaan baik itu dengan media cetak atau media *online* yang berbadan hukum segala bentuk pertanggungjawaban pidananya diatur berdasarkan pada UU RI Pers 1999.

[47] Bagir Manan, 2012, *Politik Publik Pers*, Dewan Pers, Jakarta, hlm. 92.

[48] http://text-id.123dok.com/document/6zkw1k9ez-pihak-pihak-yang-bertanggungjawab-akibat-adanya-pemuatan-berita-yang-salah.html Diakses pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 10.30 WITA.

Delik ujaran kebencian yang terjadi pada pemberitaan ataupun pada sebuah karya jurnalistik adalah bagian dari delik umum yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pers ataupun media *online*. Tetap pertanggungjawabannya berdasarkan pada KUH Pidana, UU RI ITE 2016 yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian, serta pertanggungjawaban pers pada UU RI Pers 1999.

Berdasarkan pada Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUH Pidana terkait tindak pidana ujaran kebencian dan sanksi pidana yang diberikan kepada orang yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian.

Pasal 156 KUH Pidana:

> Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2):

> (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
> (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Sedangkan pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU RI ITE 2016 tentang tindak pidana ujaran kebencian serta sanksi pidananya

yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian.

Pasal 28 ayat (2):

> Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

> Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada pers dan perusahaan pers atau media *online* ketentuan pidananya diatur dalam Bab VIII Pasal 18 UU RI Pers 1999 yang berbunyi:

Pasal 18:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Dengan adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, oleh karena itu dibutuhkan penanggung jawab dari institusi perusahaan pers yang bersangkutan. Diperjelas kembali di dalam UU RI Pers 1999 yang dimaksud dengan penanggungjawaban perusahaan

pers meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan karya jurnalistik, maka berdasarkan UU RI Pers 1999 serta pedoman dewan pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab suatu karya jurnalistik tidak lain adalah pemred.[49]

Direktur merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan.[50] Direktur perusahaan pers bertanggungjawab atas segala jalannya suatu perusahaan atas keseluruhan penerbitan pers, baik ke dalam maupun ke luar. Dan direktur dapat melimpahkan tanggung jawab pidana kepada pemred ketika terjadi pelanggaran atau pemberitaan yang tidak sesuai dengan KEJ.[51]

Pemred bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan, bertanggungjawab pada kualitas produk penerbitan, memimpin suatu rapat redaksi, serta memberikan arahan kepada tim tentang berita yang akan dimuat dalam edisi penerbitan berita baik melalui media cetak maupun media *online*. Selain bertanggung jawab pada bagian pemberitaan pemred juga wajib berkoordinasi dengan pemimpin perusahaan untuk menjalankan roda perusahaan. Pemred juga bertanggung jawab kepada pihak lain karena merasa dirugikan akibat

[49] Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007

[50] https://kbbi.web.id/direktur. Diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 12.12 WITA.

[51] https://beritatujuh.net/tugas-dan-fungsi-jabatan-dalam-perusahaan-pers/. Diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 13. 00 WITA

pemberitaan yang dimuat sehingga melakukan tuntutan hukum ataupun menggugat ke pengadilan.[52]

Redaktur memiliki tanggungjawab membantu fungsi dan tugas keredaksian dibawah pemred. Tugas redaktur adalah membantu reporter atau wartawan dan editor mengedit, memeriksa serta menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kalimat pada naskah menjadi bervariasi. Sedangkan tugas reporter atau wartawan adalah mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan oleh redaktur atau atasan. Dan juga memberikan usulan kepada redaktur terhadap suatu informasi yang dianggap perlu untuk diterbitkan.[53]

Pertanggungjawaban perusahaan pers atau media *online* atas segala tindak pidana yang terjadi akibat sebuah pemberitaan atau karya jurnalistik tidak terus menerus berpedoman kepada ketentuan pidana yang berlaku terkhusus pada UU RI Pers 1999. Sebelum kasus yang dipermasalahkan ditarik ke ranah hukum dalam artian pengadilan yang lebih berhak untuk menindak lanjuti sebuah kasus pers adalah dewan pers. Biasanya dewan pers melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut oleh ahli di bidang pers. Kemudian dewan pers yang menentukan apakah kasus tersebut masih di lingkup pelanggaran pers atau berada di lingkup pelanggaran umum terkhusus pelanggaran

[52] https://wartarakyat.co.id/2020/02/12/berikut-ini-tugas-dan-fungsi-pemimpin-redaksi-dan-jajaran-di-perusahaan-pers/. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 16.47 WITA.

[53] *Ibid.*

pidana. Dan segala bentuk pertanggungjawaban sebuah karya jurnalistik dijatuhkan kepada pemred karena setiap karya jurnalistik memerlukan akurasi semacam mengecek validasi informasi dan narasumber apakah telah sesuai dengan pernyataan sehingga tidak mengandung opini. Pemred juga membawahi redaktur, editor hingga reporter.